P-ISSN: 0215-6253
E-ISSN: 2714-6103
Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Penggunaan Tongkat dalam Khotbah Jumat: Kritik Hadis dan Perbandingan Metode *Istinbāṭ* Muhammadiyah–Nahdlatul Ulama

The Use of a Staff During the Friday Sermon: Hadith Criticism and a Comparative Study of the Legal Reasoning Methods of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama

Idris Siregar, Ahmad Zuhri & Sulidar

Abstract: *Differences in the use of a staff during Friday sermons reflect varying interpretations of hadith and the legal significance of the Prophet's actions. This study examines the authenticity of the hadith concerning the use of a staff and compares the legal reasoning found in Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama's jurisprudential tradition. Employing qualitative library research, it combines hadith source tracing, isnād and matn criticism, and comparative analysis of legal arguments. The findings indicate that the report of al-Ḥakam ibn Ḥazn, describing the Prophet leaning on a staff or bow while delivering a sermon, has a defensible basis for classification as ḥasan. Its principal transmission routes converge on Shihāb ibn Khirāsh, while supporting reports vary in authenticity and context. Muhammadiyah's fatwa explanation emphasizes the practical need for a staff, whereas the jurisprudential tradition represented in NU sources regards its use as recommended. Neither treats it as a condition for the validity of the sermon. The difference lies primarily in how the Prophet's actions are interpreted as legal evidence and how juristic authority is employed.*

Keywords: Friday sermon; Staff; Hadith criticism; Legal reasoning; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0);
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstrak: *Perbedaan praktik penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat memperlihatkan adanya variasi pemahaman terhadap hadis dan kedudukan perbuatan Nabi dalam penetapan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas hadis penggunaan tongkat dan membandingkan penalaran hukum Muhammadiyah dengan tradisi fikih Nahdlatul Ulama. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis kepustakaan melalui takhrīj, kritik sanad dan matan, serta analisis komparatif terhadap sumber hukum kedua tradisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis al-Ḥakam bin Ḥazn tentang Nabi bertumpu pada tongkat atau busur ketika berkhotbah memiliki dasar penerimaan pada tingkat ḥasan. Sejumlah jalur periwayatannya bertemu pada Syihāb bin Khirāsy, sedangkan riwayat pendukung memiliki perbedaan kualitas dan konteks. Dalam penetapan hukum, penjelasan fatwa Muhammadiyah menekankan penggunaan tongkat sesuai kebutuhan khatib, sementara tradisi fikih yang dijelaskan melalui sumber-sumber NU menempatkannya sebagai amalan yang dianjurkan. Keduanya tidak menjadikan penggunaan tongkat sebagai syarat sah khotbah. Perbedaan tersebut terutama terletak pada cara memahami petunjuk hukum perbuatan Nabi dan penggunaan otoritas fikih, bukan semata-mata pada penerimaan terhadap hadis.*

Kata Kunci: Hadis khotbah Jumat; Penggunaan tongkat; Kritik sanad; Istinbāṭ hukum; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama.

Pendahuluan

Penggunaan tongkat oleh khatib ketika menyampaikan khotbah Jumat merupakan salah satu praktik keagamaan yang memperlihatkan adanya perbedaan pemahaman terhadap sunah Nabi. Sebagian masyarakat Muslim mempertahankan penggunaan tongkat sebagai bagian dari tata cara khotbah yang diwariskan oleh Rasulullah, sedangkan sebagian lainnya tidak memandangnya sebagai amalan yang perlu dilakukan secara khusus. Perbedaan tersebut tidak selalu berkaitan dengan penerimaan atau penolakan terhadap hadis, tetapi dapat berhubungan dengan cara memahami kedudukan perbuatan Nabi dalam penetapan hukum Islam. Persoalan ini menjadi menarik karena praktik yang sama dapat memperoleh penjelasan hukum yang berbeda meskipun didasarkan pada sumber hadis yang sama.

Salah satu riwayat yang menjadi dasar pembahasan ini adalah hadis al-Ḥakam bin Ḥazn al-Kulafī dalam Sunan Abī Dāwūd, nomor 1096. Riwayat tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah saw. menyampaikan khotbah dalam keadaan berdiri sambil bertumpu pada tongkat atau busur *(muttakiʾan ʿalā ʿaṣo aw qaws)*.[1] Hadis ini memberikan informasi mengenai salah satu praktik Nabi ketika berkhotbah, tetapi tidak memuat perintah langsung agar setiap khatib menggunakan tongkat. Karena itu, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai kualitas riwayat, melainkan juga bagaimana tindakan Nabi yang diberitakan dalam hadis dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Perbedaan antara penerimaan terhadap hadis dan

pemahaman terhadap petunjuk hukumnya menjadi titik penting dalam pembahasan ini.

Dalam literatur fikih, penggunaan tongkat ketika khotbah dibahas sebagai bagian dari adab dan kesunahan khotbah. Ulama dalam tradisi Syafi'iyah memberikan perhatian terhadap praktik tersebut dengan merujuk kepada riwayat Nabi dan penjelasan ulama sebelumnya. Namun, penetapan hukum terhadap suatu perbuatan Nabi tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan riwayat. Kualitas hadis, konteks pelaksanaan, dan petunjuk yang menunjukkan apakah perbuatan tersebut bersifat anjuran keagamaan atau berkaitan dengan kebutuhan tertentu perlu diperhatikan dalam proses *istinbāṭ*. Dengan demikian, kajian penggunaan tongkat berhubungan dengan persoalan yang lebih luas dalam usul fikih, terutama mengenai kedudukan perbuatan Nabi *(af'āl al-Nabī)* sebagai dasar penetapan hukum.[2]

Persoalan penggunaan tongkat telah mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya. Moh. Shofa Amirul Cholili (2006) meneliti hadis penggunaan tongkat dalam *Sunan Abī Dāwūd* nomor 1096, dengan menitikberatkan pada kualitas hadis dan kehujahannya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hadis yang dikaji berkualitas *ṣaḥīḥ li-dhātih* dan dapat dijadikan hujah.[3] Meskipun telah memberikan perhatian terhadap aspek periwayatan, penelitian tersebut belum secara khusus diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara kritik hadis dan perbedaan metode penetapan hukum Muhammadiyah dan NU. Selain itu, penilaian kualitas hadis yang dikemukakannya masih perlu ditempatkan dalam pembahasan kritis terhadap jalur periwayatan dan perbedaan penilaian para ulama hadis.

Kajian yang lebih dekat dengan persoalan hukum dilakukan oleh M. Kusairi (2022) melalui penelitian mengenai perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pendapat kedua mazhab berkaitan dengan dalil dan cara memahami praktik Nabi. Kusairi juga menilai pendapat Syafi'i yang menganjurkan penggunaan tongkat lebih relevan untuk diterapkan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perbedaan hukum dalam tradisi mazhab, tetapi belum membahas bagaimana riwayat penggunaan tongkat dipahami dalam penalaran keagamaan Muhammadiyah dan NU.[4] Dengan demikian, perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini berbeda dari perbandingan antara dua mazhab fikih karena diarahkan pada sumber dan argumentasi yang digunakan dalam lingkungan organisasi Islam di Indonesia.

Penelitian mengenai khotbah Jumat juga berkembang pada persoalan penggunaan hadis oleh para khatib. Waharjani, Mohammad Jailani, Wan Rashidah Hanim Bt Wan Mohamad, dan Dewi Aprilia Ningrum (2024) meneliti penyampaian hadis dalam khotbah Jumat melalui pengamatan terhadap sejumlah masjid di Yogyakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hadis digunakan oleh

para khatib untuk menjelaskan ayat Al-Qur'an, tetapi penyampaiannya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditekankan dalam ilmu hadis. Temuan ini memperlihatkan pentingnya pengetahuan hadis dalam praktik khotbah.[5]

Sementara itu, penelitian tentang metode *istinbāṭ* Muhammadiyah dan NU telah menunjukkan adanya perbedaan kerangka penalaran hukum di antara kedua organisasi. Asro dan Jaenudin (2023), misalnya, dan Arsadani dkk., membandingkan metode istinbat MUI, Muhammadiyah, dan NU dengan menekankan hubungan antara sumber hukum, otoritas kelembagaan, dan perkembangan metode penetapan hukum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengembangkan penalaran melalui perangkat Manhaj Tarjih, sedangkan NU memiliki tradisi penalaran berbasis mazhab yang mencakup pendekatan *qaulī*, *ilḥāqī*, dan *manhajī*. Meskipun memberikan gambaran mengenai perbedaan metodologi, penelitian tersebut belum menguji secara khusus bagaimana kedua tradisi menggunakan hadis yang sama untuk menjelaskan hukum penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat.[6]

Dari penelitian-penelitian tersebut terlihat bahwa pembahasan penggunaan tongkat telah dilakukan melalui kritik hadis dan perbandingan mazhab, sedangkan perbedaan metode *istinbāṭ* Muhammadiyah dan NU telah dikaji pada tingkat kelembagaan dan persoalan hukum yang lebih luas. Akan tetapi, hubungan antara kualitas hadis al-Ḥakam bin Ḥazn, petunjuk hukum perbuatan Nabi, dan argumentasi keagamaan Muhammadiyah serta NU dalam persoalan penggunaan tongkat belum menjadi fokus utama penelitian-penelitian tersebut. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penelitian ini. Persoalannya bukan sekadar menentukan apakah penggunaan tongkat termasuk sunah, melainkan menjelaskan bagaimana hadis yang sama dapat menghasilkan penekanan hukum yang berbeda melalui proses penalaran yang digunakan.

Perbedaan tersebut dapat ditelusuri melalui jawaban Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membahas penggunaan tongkat sebagai persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan khatib. Di sisi lain, penjelasan fikih yang diterbitkan melalui NU Online mengemukakan anjuran penggunaan tongkat dengan merujuk kepada hadis dan pendapat ulama mazhab Syafi'i. Namun, kedua sumber tersebut tidak dapat langsung diperlakukan sebagai keputusan kelembagaan yang mempunyai kedudukan sama.[7] Jawaban Divisi Fatwa memiliki hubungan dengan proses pemberian fatwa Muhammadiyah, sedangkan penjelasan yang diterbitkan melalui NU Online perlu dibedakan dari keputusan resmi Bahtsul Masail. Pembedaan sumber ini diperlukan agar perbandingan tidak dibangun berdasarkan anggapan mengenai posisi kelembagaan yang belum dibuktikan.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kualitas dan kedudukan hadis al-Ḥakam bin Ḥazn tentang penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat berdasarkan kajian sanad,

matan, dan penilaian ulama hadis? Kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan penalaran hukum Muhammadiyah dan tradisi fikih NU dalam memahami praktik penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat? Penelitian ini bertujuan menjelaskan dasar periwayatan hadis serta menganalisis hubungan antara pemahaman *sunah fiʿliyyah* dan metode penetapan hukum dalam kedua tradisi keagamaan tersebut.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan kritik hadis dan analisis komparatif terhadap penalaran hukum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pendekatan kritik hadis digunakan untuk menelaah sumber periwayatan, kualitas sanad, dan kandungan matan hadis tentang penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan dasar argumentasi serta metode penetapan hukum yang digunakan dalam kedua tradisi keagamaan tersebut.

Sumber primer penelitian meliputi hadis al-Ḥakam bin Ḥazn dalam *Sunan Abī Dāwūd*, riwayat-riwayat lain yang relevan dengan praktik Nabi ketika berkhotbah, serta literatur *rijāl al-ḥadīth* dan *syarah* hadis. Untuk pembahasan hukum, penelitian menggunakan kitab-kitab fikih yang menjelaskan penggunaan tongkat ketika khotbah, terutama karya-karya dalam tradisi Syafi'iyah. Adapun analisis terhadap Muhammadiyah dan NU didasarkan pada dokumen resmi, keputusan, dan penjelasan kelembagaan yang relevan serta dapat ditelusuri sumbernya.

Analisis hadis dilakukan melalui beberapa tahap. *Pertama*, penelusuran riwayat untuk mengidentifikasi sumber dan jalur periwayatan hadis. *Kedua*, pemeriksaan sanad dengan memperhatikan hubungan antar-perawi, kemungkinan pertemuan, dan penilaian *jarḥ wa taʿdīl* terhadap masing-masing perawi. *Ketiga*, perbandingan matan dengan riwayat lain yang berkaitan untuk mengetahui kesesuaian dan perbedaan redaksinya. *Keempat*, pemeriksaan penilaian ulama hadis terhadap kualitas riwayat.

Pemahaman hadis dianalisis melalui pendekatan *fiqh al-ḥadīth*, dengan memperhatikan hubungan antara redaksi hadis, konteks perbuatan Nabi, dan penjelasan para ulama. Analisis ini diarahkan untuk membedakan antara informasi tentang perbuatan Nabi, petunjuk hukum yang dapat dipahami darinya, dan penjelasan fikih yang berkembang kemudian.

Perbandingan Muhammadiyah dan NU dilakukan berdasarkan empat parameter, yaitu sumber hukum yang digunakan, metode memahami perbuatan Nabi, kedudukan penggunaan tongkat dalam ketentuan khotbah, dan alasan hukum yang mendasari masing-masing pandangan. Data dianalisis dengan mengidentifikasi argumentasi setiap sumber, membandingkan persamaan dan perbedaannya, kemudian menjelaskan implikasinya terhadap pemahaman sunah. Analisis dilakukan

secara deskriptif-kritis tanpa menempatkan salah satu pandangan sebagai kesimpulan normatif yang harus diikuti.[8]

Takhrīj, Kritik Sanad, dan Analisis Matan Hadis Penggunaan Tongkat dalam Khotbah Jumat

Penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat memiliki dasar periwayatan dalam hadis al-Ḥakam bin Ḥazn al-Kulafī. Riwayat tersebut dicantumkan oleh Abū Dāwūd dalam kitabnya melalui Saʿīd bin Manṣūr, dari Syihāb bin Khirāsy, dari Syuʿaib bin Ruzaik al-Ṭāʾifī, dari al-Ḥakam bin Ḥazn. Hadis ini menceritakan kedatangan al-Ḥakam bersama rombongannya kepada Rasulullah saw. dan pengalaman mereka mengikuti salat Jumat bersama beliau. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah berdiri untuk menyampaikan khotbah sambil bertumpu pada tongkat atau busur. Redaksi hadis tersebut berbunyi:[9]

فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ

Artinya: "Kami tinggal di sana beberapa hari dan selama itu kami mengikuti salat Jumat bersama Rasulullah saw. Beliau kemudian berdiri sambil bertumpu pada tongkat atau busur, lalu memuji dan menyanjung Allah dengan beberapa kalimat yang singkat, baik, dan penuh berkah."

Penelusuran terhadap sumber periwayatan menunjukkan bahwa hadis ini juga terdapat dalam *Musnad Aḥmad*, nomor 17856 dan 17857, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*, nomor 1452, serta *Dalāʾil al-Nubuwwah* karya al-Baihaqī. Meskipun ditemukan dalam beberapa kitab, hubungan antarsanadnya perlu diperiksa untuk mengetahui apakah jalur-jalur tersebut benar-benar memberikan dukungan periwayatan yang independen.[10]

Dalam riwayat Abū Dāwūd, hadis disampaikan melalui Saʿīd bin Manṣūr. Sementara itu, salah satu jalur Aḥmad menggunakan al-Ḥakam bin Mūsā, sedangkan Ibn Khuzaimah meriwayatkannya melalui ʿAmr bin Khālid. Jalur-jalur tersebut bertemu pada Syihāb bin Khirāsy, kemudian berlanjut kepada Syuʿaib bin Ruzaik dan al-Ḥakam bin Ḥazn. Percabangan ini menunjukkan bahwa riwayat Syihāb diteruskan melalui beberapa jalur, tetapi belum menunjukkan adanya perawi lain yang secara independen meriwayatkan hadis tersebut dari Syuʿaib.

Perbedaan antara percabangan sanad dan jalur pendukung independen menjadi penting dalam penilaian kualitas hadis. Riwayat yang berasal dari beberapa murid Syihāb dapat membantu memeriksa konsistensi penyampaian hadis pada tingkat tersebut. Akan tetapi, keberadaan beberapa murid tidak dengan sendirinya menghilangkan persoalan yang berkaitan dengan kualitas Syihāb maupun Syuʿaib.

Oleh karena itu, banyaknya sumber yang mencantumkan hadis al-Ḥakam tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa hadis tersebut memperoleh penguatan dari sejumlah sanad yang sepenuhnya terpisah.

Dari segi ketersambungan sanad, redaksi periwayatan memberikan petunjuk mengenai hubungan antarprawi. Abū Dāwūd menggunakan lafaz *ḥaddathanā* ketika menerima hadis dari Saʿīd bin Manṣūr. Saʿīd juga menggunakan lafaz *ḥaddathanā* ketika meriwayatkannya dari Syihāb bin Khirāsy, sedangkan Syihāb menggunakan lafaz *ḥaddathanī* dari Syuʿaib bin Ruzaik. Adapun Syuʿaib menjelaskan bahwa ia pernah duduk bersama seorang sahabat Rasulullah bernama al-Ḥakam bin Ḥazn dan mendengarkan penuturannya. Keterangan tersebut memberikan dasar bagi penilaian bahwa sanad hadis ini bersambung. Namun, ketersambungan sanad belum cukup untuk menetapkan kualitas hadis tanpa pemeriksaan terhadap integritas dan ketelitian para perawinya.[11]

Al-Ḥakam bin Ḥazn merupakan sahabat Nabi yang menjadi sumber riwayat ini. Dalam kaidah kritik hadis Sunni, para sahabat diterima dari segi keadilan periwayatan. Sementara itu, Saʿīd bin Manṣūr dikenal sebagai perawi yang memperoleh penilaian positif dari para kritikus hadis. Perhatian yang lebih besar diperlukan terhadap Syuʿaib bin Ruzaik dan Syihāb bin Khirāsy karena penilaian terhadap keduanya berhubungan langsung dengan tingkat kekuatan sanad.

Pemeriksaan terhadap Syuʿaib bin Ruzaik menunjukkan bahwa periwayatannya memperoleh penilaian yang cukup positif dari para kritikus hadis. Al-Mizzī dalam *Tahdhīb al-Kamāl* mencatat penilaian Yaḥyā bin Maʿīn yang menyebutnya *laysa bihi baʾs*, sedangkan Abū Ḥātim menilainya *ṣāliḥ*. Ibn Ḥibbān juga memasukkan namanya dalam *al-Thiqāt*. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Syuʿaib dapat diterima sebagai perawi, meskipun tingkat ketelitiannya tetap perlu diperhatikan dalam penentuan kualitas sanad. Adapun Syihāb bin Khirāsy memperoleh penilaian *thiqah* dari ʿAbdullāh bin al-Mubārak. Meskipun demikian, penilaian terhadap Syihāb tidak sepenuhnya seragam. Ibn Ḥajar dalam *al-Talkhīṣ al-Ḥabīr* menyebut bahwa terdapat perbedaan penilaian terhadapnya, tetapi mayoritas kritikus menilainya terpercaya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ibn Ḥajar menilai sanad hadis al-Ḥakam bin Ḥazn sebagai *ḥasan*. Penilaian serupa juga dikemukakan al-Ṣanʿānī dalam *Subul al-Salām*. Dengan demikian, penerimaan hadis ini memiliki dasar dalam penilaian para ulama.[12]

Penilaian terhadap Syihāb bin Khirāsy memperlihatkan adanya perbedaan pendapat di kalangan kritikus hadis. Ibn Abī Ḥātim dalam *al-Jarḥ wa al-Taʿdīl* mencatat bahwa ʿAbdullāh bin al-Mubārak menilainya *thiqah*, sedangkan Aḥmad bin Ḥanbal dan Yaḥyā bin Maʿīn memberikan penilaian *lā baʾsa bih*. Abū Ḥātim menyebutnya *ṣadūq lā baʾsa bih,* sementara Abū Zurʿah juga memberikan penilaian

positif terhadap periwayatannya. Namun, penilaian tersebut tidak sepenuhnya disepakati. Ibn ʿAdī mencatat adanya sebagian riwayat Syihāb yang dipersoalkan, sedangkan Ibn Ḥibbān memberikan kritik lebih keras karena menilai Syihāb banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan. Al-Sājī juga menilainya lemah dengan menyebut adanya hadis-hadis mungkar yang diriwayatkannya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama Syihāb terletak pada tingkat ketelitian periwayatannya. Ibn Ḥajar merumuskan penilaian terhadapnya dengan ungkapan *ṣadūq yukhtiʾ*, yang menunjukkan bahwa kejujurannya dapat diterima meskipun terdapat kekeliruan dalam sebagian riwayat. Dalam kaitannya dengan hadis al-Ḥakam bin Ḥazn, Ibn Ḥajar dalam *al-Talkhīṣ al-Ḥabīr* menilai sanadnya ḥasan dengan mencatat bahwa Syihāb diperselisihkan, tetapi mayoritas kritikus menilainya terpercaya. Dengan demikian, penerimaan hadis tersebut memiliki dasar dalam penilaian ulama hadis.[13]

Perbedaan penilaian terhadap sanad tersebut tercermin dalam keterangan sejumlah ulama hadis. Ibn Ḥajar menilai sanad hadis al-Ḥakam bin Ḥazn sebagai *ḥasan*, sedangkan al-Syaukānī dalam *Nayl al-Awṭār* mencatat adanya perbedaan penilaian terhadap Syihāb bin Khirāsy. Penilaian ini menunjukkan bahwa riwayat tersebut memiliki dasar penerimaan, meskipun tidak seluruh perawinya berada pada tingkat ketelitian yang sama.[14]

Dengan mempertimbangkan ketersambungan sanad, penilaian terhadap Syuʿaib dan Syihāb, serta keterangan ulama yang menerima riwayat tersebut, hadis al-Ḥakam bin Ḥazn dapat ditempatkan sebagai hadis yang memiliki dasar penerimaan pada tingkat *ḥasan*. Kesimpulan ini lebih berhati-hati daripada langsung menetapkannya sebagai *ṣaḥīḥ li-dhātih,* terutama karena terdapat perbedaan penilaian terhadap sebagian perawi.

Selain riwayat al-Ḥakam bin Ḥazn, terdapat hadis al-Barāʾ bin ʿĀzib mengenai Rasulullah yang menyampaikan khotbah dengan membawa busur atau tongkat. Riwayat ini berasal dari sahabat yang berbeda sehingga dapat dipertimbangkan sebagai syāhid dalam pembahasan praktik Nabi ketika berkhotbah. Akan tetapi, konteksnya berkaitan dengan khotbah Iduladha, bukan khotbah Jumat. Tetapi riwayat al-Barāʾ tidak dapat dijadikan sebagai penguat yang menentukan kualitas hadis al-Ḥakam karena ada penilaian rawi yang lemah, sehingga riwayat ini hanya dijadikan pembanding mengenai penggunaan tongkat atau busur dalam praktik khotbah Nabi.[15]

Dari segi matan, riwayat Abū Dāwūd, Aḥmad, dan Ibn Khuzaimah memiliki kesesuaian pada informasi pokok bahwa Rasulullah berdiri ketika berkhotbah sambil bertumpu pada tongkat atau busur. Dalam riwayat Abū Dāwūd disebutkan *ʿaṣo aw qaws,* sedangkan Ibn Khuzaimah menggunakan susunan *qaws aw ʿaṣo*. Perbedaan

urutan tersebut tidak mengubah informasi pokok mengenai tindakan Rasulullah. Namun, variasi redaksi tetap perlu diperhatikan karena menunjukkan adanya perbedaan dalam penyampaian matan pada jalur periwayatan yang diperiksa. Berikut bagan sanad hadis tersebut:



Penelusuran terhadap jalur periwayatan hadis al-Ḥakam bin Ḥazn dalam *Sunan Abī Dāwūd, Musnad Aḥmad, Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah, dan Dalāʾil al-Nubuwwah* menunjukkan bahwa seluruh sanad yang diperiksa bertemu pada Syihāb bin Khirāsy, dari Syuʿaib bin Ruzaik, dari al-Ḥakam bin Ḥazn. Percabangan periwayatan ditemukan pada murid-murid Syihāb, yaitu Saʿīd bin Manṣūr, al-Ḥakam bin Mūsā, dan ʿAmr bin Khālid. Imam Aḥmad mencantumkan dua jalur melalui al-Ḥakam bin Mūsā dan Saʿīd bin Manṣūr. Adapun Ibn Khuzaimah meriwayatkannya melalui ʿAmr bin Khālid, sementara al-Baihaqī menggunakan jalur yang bertemu dengan riwayat Aḥmad pada al-Ḥakam bin Mūsā. Percabangan tersebut menunjukkan adanya beberapa jalur penyampaian hadis dari Syihāb, tetapi belum memperlihatkan adanya perawi lain yang secara independen meriwayatkan hadis tersebut dari Syuʿaib. Penilaian kualitas hadis tetap bertumpu pada pemeriksaan perawi dalam jalur bersama, terutama Syuʿaib dan Syihāb, serta kemungkinan adanya kekeliruan dalam periwayatan mereka.

Penelusuran terhadap riwayat pendukung menunjukkan bahwa penggunaan tongkat atau busur ketika Nabi berkhotbah tidak hanya disebutkan dalam hadis al-Ḥakam bin Ḥazn. Riwayat Saʿd al-Qaraẓ dalam *Sunan Ibn Mājah* menyebut penggunaan busur ketika khotbah dalam peperangan dan tongkat ketika khotbah Jumat. Dari segi matan, riwayat tersebut mempunyai hubungan yang dekat dengan hadis al-Ḥakam karena secara langsung menyebut penggunaan tongkat dalam

khotbah Jumat. Namun, sanadnya memiliki kelemahan sehingga tidak dapat langsung dijadikan penguat yang menentukan kualitas hadis utama. Riwayat al-Barāʾ bin ʿĀzib juga menyebut bahwa Rasulullah menerima busur atau tongkat dan bertumpu padanya ketika menyampaikan khotbah Iduladha. Meskipun terdapat kesamaan tindakan, konteksnya berbeda dari khotbah Jumat, sedangkan salah satu jalur periwayatannya melalui Abū Janāb al-Kalbī yang dipersoalkan oleh para kritikus hadis.[16]

Riwayat lain yang perlu diperhatikan berasal dari Jābir bin ʿAbdillāh dan Fāṭimah bint Qais. Dalam salah satu jalur riwayat Jābir terdapat tambahan keterangan bahwa Rasulullah bertumpu pada busur ketika berkhotbah pada hari raya. Namun, tambahan tersebut perlu diuji melalui perbandingan dengan jalur lain yang lebih kuat. Adapun hadis Fāṭimah bint Qais dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* menyebut bahwa Rasulullah menggunakan *mikhṣarah* ketika berbicara di atas mimbar mengenai kisah *al-Jassāsah*. Riwayat terakhir ini mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari segi autentisitas, tetapi tidak menyebut bahwa Nabi bertumpu pada tongkat atau sedang menyampaikan khotbah Jumat.[17]

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, riwayat-riwayat pendukung memperlihatkan adanya beberapa bentuk penggunaan tongkat atau busur dalam praktik khotbah Nabi. Akan tetapi, perbedaan konteks, redaksi, dan kualitas sanad mengharuskan setiap riwayat ditempatkan sesuai dengan kekuatan keterangannya. Keberadaan beberapa riwayat dari sahabat yang berbeda belum cukup untuk menyimpulkan bahwa hadis al-Ḥakam memperoleh penguatan sanad yang menentukan. Dengan demikian, penilaian *ḥasan* terhadap hadis utama tetap lebih tepat didasarkan pada pemeriksaan sanadnya sendiri dan penilaian para ulama hadis. Sementara itu, riwayat-riwayat pendukung dapat digunakan untuk memperluas analisis matan, terutama dalam membedakan praktik bertumpu pada tongkat, memegang tongkat, dan menggunakan tongkat sebagai alat penunjang ketika menyampaikan khotbah.

Riwayat lain yang relevan terdapat dalam *al-Mudawwanah,* melalui Saḥnūn dari Ibn Wahb, dari Yūnus bin Yazīd, dari Ibn Syihāb al-Zuhrī. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah saw. ketika berdiri di atas mimbar mengambil tongkat dan bertumpu padanya. Ibn Syihāb juga menyampaikan bahwa praktik serupa dilakukan oleh Abū Bakr, ʿUmar, dan ʿUthmān. Meskipun mempunyai kesamaan dengan hadis al-Ḥakam bin Ḥazn, riwayat ini menggunakan ungkapan *balaghanā* sehingga tidak menyebutkan perantara yang menyampaikan informasi tersebut kepada al-Zuhrī. Oleh karena itu, riwayat tersebut berkedudukan sebagai mursal atau *balāgh* dan tidak dapat langsung diperlakukan sebagai sanad bersambung yang menguatkan hadis utama. Keterangan mengenai praktik tiga khalifah juga masih merupakan bagian dari laporan al-Zuhrī, bukan tiga riwayat sahabat dengan sanad yang berdiri sendiri.[18]

Dalam bagian yang sama, Imam Mālik menyatakan bahwa penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat termasuk amalan yang dianjurkan bagi khatib yang berdiri di atas mimbar. Ia mendasarkan keterangannya pada praktik yang menurut penuturannya telah dilihat dan didengar. Penjelasan ini menunjukkan bahwa penggunaan tongkat tidak hanya tercatat dalam riwayat hadis, tetapi juga telah memperoleh tempat dalam pembahasan fikih awal. Namun, perbedaan antara riwayat yang bersambung, laporan mursal, dan pendapat fikih perlu dipertahankan agar kesimpulan mengenai kualitas hadis tidak dicampuradukkan dengan penetapan hukum yang dilakukan oleh para ulama.

Ungkapan *muttakiʾan ʿalā ʿaṣo aw qaws* merupakan bagian yang paling relevan dengan persoalan hukum penggunaan tongkat. Kata *muttakiʾan* menunjukkan keadaan seseorang yang bertumpu atau bersandar pada sesuatu. Dengan demikian, hadis tersebut menjelaskan penggunaan tongkat atau busur sebagai tumpuan ketika Rasulullah menyampaikan khotbah. Namun, matan hadis tidak menerangkan alasan tindakan tersebut, apakah berkaitan dengan kebutuhan fisik, kebiasaan yang berlaku, atau dimaksudkan sebagai tuntunan khusus dalam pelaksanaan khotbah.

Ketidakjelasan alasan penggunaan tongkat tidak berarti bahwa hadis tersebut tidak mempunyai nilai hukum. Riwayat ini tetap menjadi dasar untuk mengetahui salah satu praktik Rasulullah ketika berkhotbah. Akan tetapi, penetapan bahwa praktik tersebut merupakan anjuran yang berlaku bagi setiap khatib memerlukan argumentasi tambahan. Demikian pula, kesimpulan bahwa tongkat digunakan semata-mata karena kebutuhan fisik tidak dapat dipastikan hanya dari redaksi hadis.

Berdasarkan pemeriksaan sanad dan matan, hadis al-Ḥakam bin Ḥazn mempunyai dasar periwayatan yang dapat diterima dan telah dinilai *ḥasan* oleh sejumlah ulama. Sementara itu, matannya memberikan informasi mengenai praktik Rasulullah, tetapi tidak secara langsung menentukan hukum penggunaan tongkat. Persoalan terakhir inilah yang memerlukan analisis terhadap petunjuk perbuatan Nabi dan metode *istinbāṭ* hukum.

Kedudukan Perbuatan Nabi dalam Penetapan Hukum Penggunaan Tongkat

Penerimaan terhadap kualitas hadis tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang diberitakan di dalamnya mempunyai kedudukan hukum. Dalam kajian usul fikih perbuatan dipahami dengan memperhatikan bentuk perbuatan, konteks pelaksanaannya, dan petunjuk yang berkaitan dengannya. Ahli usul fikih membedakan perbuatan Nabi yang berkaitan dengan penyampaian dan pelaksanaan ajaran agama dari perbuatan yang berhubungan dengan kebiasaan manusia. Perbuatan yang dimaksudkan sebagai penjelasan terhadap perintah agama mempunyai kedudukan berbeda dari tindakan yang dilakukan karena kebutuhan fisik, kebiasaan masyarakat, atau keadaan tertentu.

Pembedaan tersebut tidak berarti bahwa perbuatan Nabi yang bersifat kebiasaan kehilangan nilai keteladanan, tetapi menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan beliau harus dipahami sebagai ketentuan ibadah yang dianjurkan secara khusus.[19]

Dalam pembahasan ini, hadis al-Ḥakam bin Ḥazn termasuk sunah *fiʿliyyah* karena memberitakan tindakan Rasulullah ketika menyampaikan khotbah. Akan tetapi, hadis tersebut tidak menggunakan redaksi perintah untuk membawa atau memegang tongkat. Riwayat itu juga tidak menyebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan para sahabat melakukan tindakan yang sama. Oleh karena itu, penetapan hukum penggunaan tongkat memerlukan petunjuk tambahan untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari tuntunan khotbah atau merupakan tindakan yang berkaitan dengan keadaan Nabi ketika berkhotbah.

Dalam literatur usul fikih, perbuatan Nabi yang tidak disertai penjelasan mengenai tujuan dan kedudukan hukumnya menjadi salah satu persoalan yang diperselisihkan. Sebagian ulama memberikan penekanan pada prinsip mengikuti perbuatan Rasulullah sebagai bentuk keteladanan, sedangkan ulama lainnya menuntut adanya petunjuk yang lebih jelas sebelum menetapkan hukum anjuran terhadap suatu tindakan tertentu. Perbedaan tersebut berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu perbuatan menunjukkan kewajiban, kesunahan, kebolehan, atau tidak menunjukkan ketentuan hukum tertentu tanpa adanya *qarīnah* yang menjelaskannya.[20]

Penggunaan tongkat dalam khotbah perlu ditempatkan dalam kerangka tersebut. Ungkapan *muttakiʾan ʿalā ʿaṣo aw qaws* menunjukkan bahwa Rasulullah menggunakan tongkat atau busur sebagai tumpuan. Kata *muttakiʾan* memberikan informasi mengenai keadaan beliau ketika berkhotbah, tetapi tidak menjelaskan secara langsung tujuan penggunaan benda tersebut. Karena itu, penafsiran bahwa tongkat merupakan perlengkapan yang dianjurkan dalam khotbah memerlukan argumentasi tambahan. Demikian pula, penafsiran bahwa penggunaan tongkat semata-mata berkaitan dengan kebutuhan fisik tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan redaksi hadis tersebut.

Hadis al-Ḥakam bin Ḥazn menyebutkan bahwa Rasulullah berdiri sambil bertumpu pada tongkat atau busur. Namun, kedudukan berdiri dalam khotbah tidak harus ditetapkan berdasarkan petunjuk yang sama dengan penggunaan tongkat. Berdiri ketika khotbah mempunyai dasar pembahasan tersendiri dalam hadis dan fikih, sedangkan penggunaan tongkat merupakan tindakan tambahan yang menyertai keadaan berdiri tersebut.

Dalam tradisi fikih Syafi'iyah, penggunaan tongkat atau benda sejenis ketika khotbah dibahas sebagai bagian dari kesunahan atau adab khotbah. Al-Nawawī dalam *al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab* menjelaskan anjuran bagi khatib untuk bertumpu pada tongkat atau benda sejenis. Pembahasan ini menunjukkan bahwa

ulama fikih tidak hanya mempertimbangkan keberadaan riwayat, tetapi juga menempatkannya dalam susunan ketentuan yang mengatur pelaksanaan khotbah. Dengan demikian, anjuran penggunaan tongkat merupakan hasil pemahaman fikih terhadap praktik Nabi, bukan bunyi perintah yang secara eksplisit terdapat dalam hadis.[21]

Pembedaan antara hadis dan kesimpulan fikih menjadi penting karena keduanya berada pada tingkat argumentasi yang berbeda. Hadis memberikan informasi tentang tindakan Rasulullah, sedangkan fikih menjelaskan kedudukan tindakan tersebut berdasarkan metode penalaran hukum. Dalam proses tersebut, ulama dapat menggunakan hadis yang sama, tetapi memberikan penekanan berbeda terhadap petunjuk hukumnya. Perbedaan tidak selalu terletak pada penerimaan atau penolakan terhadap hadis, melainkan dapat muncul pada cara menentukan hubungan antara perbuatan Nabi dan ketentuan hukum yang berlaku bagi umat Islam.

Dari sudut pandang ini, penggunaan tongkat dapat dipahami melalui dua kemungkinan penalaran. Pertama, praktik Rasulullah ketika berkhotbah dijadikan dasar untuk menganjurkan penggunaan tongkat sebagai bentuk mengikuti sunah *fiʿliyyah*, selama tidak terdapat petunjuk yang membatasi tindakan tersebut pada keadaan tertentu. Kedua, penggunaan tongkat dipahami sebagai tindakan yang diperbolehkan karena hadis hanya memberitakan perbuatan Nabi tanpa menunjukkan adanya tuntutan khusus untuk melakukannya. Kedua kemungkinan tersebut perlu dinilai berdasarkan argumentasi yang digunakan, bukan berdasarkan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat semata.

Perbedaan penalaran tersebut juga berkaitan dengan kedudukan hadis *āḥād* dalam penetapan hukum. Hadis al-Ḥakam bin Ḥazn merupakan riwayat yang tidak mencapai derajat mutawatir. Dalam pembahasan usul fikih, hadis *āḥād* yang memenuhi persyaratan penerimaan pada dasarnya dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum amaliah. Namun, penerimaan hadis sebagai hujah tidak menghilangkan kebutuhan untuk meneliti petunjuk hukumnya. Karena itu, persoalan utama dalam hadis penggunaan tongkat bukan semata-mata apakah riwayat tersebut dapat dijadikan hujah, tetapi juga ketentuan hukum apa yang dapat disimpulkan dari tindakan Rasulullah yang diberitakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan hukum penggunaan tongkat ketika khotbah tidak cukup dijelaskan melalui perbedaan penilaian terhadap kualitas hadis. Riwayat yang diterima dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda karena adanya perbedaan dalam memahami perbuatan Nabi, menentukan qarīnah, dan menempatkan penjelasan ulama fikih dalam proses *istinbāṭ*. Kerangka ini menjadi dasar untuk menganalisis pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, terutama dalam melihat bagaimana masing-masing tradisi memahami hubungan antara hadis, praktik Nabi, dan ketentuan hukum khotbah Jumat.

Penggunaan Tongkat dalam Khotbah Jumat Menurut Muhammadiyah

Pandangan Muhammadiyah mengenai penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat dapat ditelusuri melalui jawaban Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan dalam Suara Muhammadiyah edisi 24 tahun 2022. Jawaban tersebut berasal dari pertanyaan yang disidangkan pada 7 Oktober 2022 dan kemudian dipublikasikan kembali melalui laman Suara Muhammadiyah pada 5 Februari 2026. Dalam penjelasan tersebut, penggunaan tongkat tidak dipandang sebagai syarat sah atau rukun khotbah Jumat, tetapi sebagai tindakan yang kedudukan hukumnya perlu dipahami berdasarkan hadis, pendapat ulama, dan keadaan yang melatarbelakangi penggunaannya.[22]

Pembahasan Muhammadiyah diawali dengan penegasan bahwa khotbah Jumat merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah yang memiliki ketentuan tertentu. Dalam Himpunan Putusan Tarjih, sebagaimana dikutip dalam jawaban Divisi Fatwa, rukun khotbah mencakup tahmid, syahadat, salawat kepada Nabi, wasiat takwa, dan doa bagi kaum mukmin pada khotbah kedua. Penggunaan tongkat tidak disebutkan sebagai salah satu rukun tersebut. Namun, ketiadaan tongkat dalam ketentuan rukun khotbah tidak serta-merta digunakan untuk menolak praktik penggunaannya. Muhammadiyah tetap menelaah riwayat dan pandangan ulama yang menjadikan perbuatan Nabi sebagai dasar anjuran penggunaan tongkat.

Salah satu riwayat yang dikemukakan adalah hadis al-Ḥakam bin Ḥazn yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. menyampaikan khotbah sambil bertumpu pada tongkat atau busur. Dalam jawaban Divisi Fatwa, hadis tersebut disebut sebagai riwayat yang dinilai *ḥasan* oleh al-Albānī. Muhammadiyah juga mengemukakan penjelasan ulama yang memahami hadis tersebut sebagai dasar kesunahan penggunaan tongkat. Di antaranya adalah penjelasan dalam *ʿAwn al-Maʿbūd, Subul al-Salām,* dan pendapat al-Syāfiʿī dalam *al-Umm*. Dengan demikian, pandangan Muhammadiyah dalam persoalan ini tidak dibangun atas penolakan terhadap hadis, melainkan melalui penilaian terhadap petunjuk hukum yang dapat dipahami dari perbuatan Nabi.

Dalam penjelasan tersebut, Muhammadiyah juga memperlihatkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah disebut sebagai kelompok yang menganjurkan penggunaan tongkat ketika khotbah, sedangkan sejumlah ulama Hanafiyah memandang tindakan bertumpu pada tongkat atau busur sebagai perbuatan yang makruh. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan riwayat mengenai praktik Rasulullah tidak selalu menghasilkan kesimpulan hukum yang sama. Persoalannya bukan hanya terletak pada penerimaan hadis, tetapi juga pada cara memahami keadaan Nabi ketika melakukan tindakan tersebut.

Muhammadiyah selanjutnya mengemukakan pendapat Ibn ʿUthaimīn dalam *al-Sharḥ al-Mumtiʿ* yang menghubungkan penggunaan tongkat dengan kebutuhan khatib. Menurut pandangan ini, bertumpu pada tongkat dianjurkan ketika khatib memerlukan penyangga, misalnya karena kondisi fisik yang lemah sehingga membutuhkan bantuan untuk berdiri. Pertimbangan tersebut memberikan arah penafsiran yang berbeda dari pemahaman bahwa setiap tindakan Nabi dalam pelaksanaan khotbah merupakan anjuran yang berlaku tanpa memperhatikan keadaan.[23]

Untuk memperkuat argumentasi tersebut, Divisi Fatwa juga menggunakan riwayat Ummu Qais binti Miḥṣan tentang Rasulullah yang menjadikan sebuah tiang sebagai sandaran ketika kondisi fisik beliau telah lanjut usia. Riwayat lain yang dikemukakan adalah keterangan al-Sāʾib bin Yazīd mengenai penggunaan tongkat oleh para sahabat ketika berdiri lama dalam salat pada masa ʿUmar bin al-Khaṭṭāb. Kedua riwayat ini tidak secara langsung membicarakan hukum penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat. Namun, dalam argumentasi Muhammadiyah, keduanya digunakan untuk menunjukkan bahwa penggunaan benda sebagai tumpuan dapat berkaitan dengan kebutuhan fisik dan keadaan tertentu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid menyimpulkan bahwa penggunaan tongkat ketika khotbah termasuk persoalan yang bersifat *mutaghayyirah*, bukan ketentuan *taʿabbudī* yang harus dilakukan dengan bentuk tertentu. Penggunaan tongkat dipandang bersifat kondisional. Khatib yang membutuhkan penyangga karena usia, sakit, atau keadaan lain dapat menggunakan tongkat maupun benda yang mempunyai fungsi serupa. Sebaliknya, apabila tidak terdapat kebutuhan untuk bertumpu, penggunaan tongkat tidak dipandang sebagai tindakan yang perlu dilakukan secara khusus.[24]

Kesimpulan ini memperlihatkan bahwa Muhammadiyah membedakan antara tindakan Nabi yang diberitakan dalam hadis dan ketentuan hukum yang dapat ditetapkan berdasarkan tindakan tersebut. Hadis al-Ḥakam bin Ḥazn diterima sebagai informasi mengenai praktik Rasulullah ketika berkhotbah, tetapi penggunaannya tidak langsung ditetapkan sebagai anjuran yang berlaku dalam setiap keadaan. Pertimbangan terhadap tujuan penggunaan tongkat, riwayat lain yang relevan, dan kebutuhan khatib menjadi bagian dari proses penalaran hukum.

Dari segi metode *istinbāṭ*, penjelasan tersebut menunjukkan adanya pembacaan hadis secara kontekstual melalui pengumpulan sejumlah riwayat dan pertimbangan terhadap keadaan yang melatarbelakangi suatu tindakan. Namun, penyebutan metode ini perlu dibatasi pada pola argumentasi yang tampak dalam jawaban Divisi Fatwa. Dokumen tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan seluruh tahapan metodologi tarjih yang digunakan. Oleh karena itu, analisis ini tidak menisbatkan

metode tertentu sebagai prosedur formal yang telah dinyatakan oleh Majelis Tarjih, melainkan mengidentifikasi cara penalaran yang dapat diamati dari susunan argumentasinya.[25]

Dengan demikian, pandangan Muhammadiyah mengenai penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat memperlihatkan adanya pembedaan antara penerimaan terhadap hadis dan penetapan hukum berdasarkan kandungannya. Tongkat tidak ditempatkan sebagai rukun atau syarat sah khotbah, tetapi sebagai sarana yang dapat digunakan ketika diperlukan. Kesimpulan ini menjadi salah satu dasar perbandingan dengan tradisi fikih yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama, terutama mengenai kedudukan sunah *fiʿliyyah*, otoritas pendapat ulama mazhab, dan cara menentukan hukum penggunaan tongkat dalam pelaksanaan khotbah.

Penggunaan Tongkat dalam Khotbah Jumat dalam Tradisi Nahdlatul Ulama

Penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat merupakan salah satu praktik keagamaan yang berkembang dalam lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Praktik tersebut berkaitan dengan tradisi fikih Syafi'iyah yang menjadi salah satu rujukan utama dalam kehidupan keagamaan warga NU. Namun, perlu dibedakan antara pendapat ulama mazhab, penjelasan keagamaan yang diterbitkan melalui media NU, dan keputusan resmi organisasi melalui forum Bahtsul Masail. Pembedaan ini penting karena suatu praktik yang dikenal luas di lingkungan NU tidak selalu merupakan hasil keputusan kelembagaan yang secara khusus mengaturnya.

Penjelasan mengenai penggunaan tongkat ketika khotbah dapat ditemukan dalam tulisan KH Cholil Nafis berjudul "Anjuran Memegang Tongkat saat Khotbah" yang diterbitkan melalui NU Online pada 15 April 2008. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa penggunaan tongkat merupakan amalan yang dianjurkan ketika khatib menyampaikan khotbah. Argumentasinya dibangun dengan merujuk kepada praktik Rasulullah, pendapat al-Syafi'i, serta penjelasan ulama dalam literatur hadis dan fikih. Tulisan ini kemudian diterbitkan kembali melalui NU Online Jawa Timur pada 10 Maret 2023. Meskipun demikian, tulisan tersebut tetap perlu dibedakan dari keputusan formal Bahtsul Masail yang dihasilkan melalui forum kelembagaan.[26]

Salah satu rujukan yang digunakan adalah penjelasan al-Syafi'i dalam *al-Umm* mengenai kebiasaan Rasulullah bertumpu pada tongkat, atau busur ketika berkhotbah. Dalam penjelasan tersebut, al-Syafi'i menyebut adanya berita mengenai praktik Rasulullah dan meriwayatkan keterangan melalui ʿAṭāʾ tentang penggunaan tongkat pendek sebagai tumpuan. Rujukan ini menunjukkan bahwa pembahasan penggunaan tongkat telah mendapat perhatian dalam literatur fikih sejak periode awal perkembangan mazhab Syafi'i.[27]

Selain merujuk kepada al-Umm, penjelasan NU Online menggunakan hadis al-Ḥakam bin Ḥazn dalam Sunan *Abī Dāwūd* yang menyebutkan bahwa Rasulullah berdiri ketika khotbah sambil bertumpu pada tongkat atau busur. Hadis ini dipahami sebagai dasar untuk mengikuti praktik Nabi dalam pelaksanaan khotbah.

Argumentasi tersebut diperkuat dengan merujuk kepada al-Ṣanʿānī dalam *Subul al-Salām*. Dalam penjelasan yang dikutip oleh KH Cholil Nafis, penggunaan tongkat atau benda sejenis ketika khotbah dipahami sebagai tindakan yang dianjurkan. Penjelasan ini memperlihatkan proses pemahaman hadis yang bergerak dari pemberitaan mengenai perbuatan Rasulullah menuju penetapan hukum kesunahan. Namun, kesimpulan hukum tersebut merupakan hasil penalaran terhadap hadis, bukan perintah yang secara eksplisit terdapat dalam matan hadi.[28]

Aspek lain yang dikemukakan dalam penjelasan tersebut adalah manfaat penggunaan tongkat bagi khatib. Dengan merujuk kepada *Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn,* penggunaan tongkat atau benda sejenis dipahami dapat membantu khatib menjaga sikap tubuh dan menghindari gerakan tangan yang tidak diperlukan selama khotbah. Dalam konteks ini, tongkat tidak hanya dipahami sebagai benda yang pernah digunakan Rasulullah, tetapi juga sebagai sarana yang membantu menjaga ketenangan dan keteraturan ketika menyampaikan khotbah.[29]

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa anjuran penggunaan tongkat dalam tradisi fikih Syafi'iyah mempunyai dua dasar argumentasi yang saling berkaitan. Pertama, adanya praktik Rasulullah yang diberitakan dalam hadis dan dipahami sebagai perbuatan yang patut diikuti. Kedua, adanya pertimbangan mengenai adab khatib ketika menyampaikan khotbah. Kedua pertimbangan ini tidak harus dipahami sebagai alasan yang terpisah, sebab penjelasan fikih dapat menghubungkan keteladanan Nabi dengan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan suatu amalan.

Dalam pembahasan fikih, penggunaan tongkat juga perlu dibedakan dari rukun dan syarat sah khotbah. Penyebutan tongkat sebagai amalan sunah menunjukkan bahwa kedudukannya berada pada ketentuan penyempurna pelaksanaan khotbah, bukan unsur yang menentukan keabsahannya. Dengan demikian, khatib yang tidak menggunakan tongkat tidak dapat dinyatakan telah meninggalkan rukun khotbah hanya berdasarkan pendapat yang menganjurkan penggunaannya. Pembedaan ini penting untuk menghindari anggapan bahwa praktik yang dianjurkan dalam tradisi fikih mempunyai konsekuensi hukum yang sama dengan ketentuan wajib.

Dari segi metode penalaran, argumentasi yang dikemukakan dalam penjelasan NU Online memperlihatkan penggunaan pendapat ulama mazhab sebagai rujukan untuk memahami hadis. Riwayat mengenai praktik Rasulullah dibaca bersama penjelasan al-Syafi'i dan ulama sesudahnya, kemudian ditempatkan dalam pembahasan adab dan kesunahan khotbah. Pola ini memperlihatkan karakter penalaran berbasis pendapat ulama atau *qaulī*. Namun, penggunaan istilah tersebut

dalam penelitian ini merupakan identifikasi terhadap corak argumentasi yang tampak dalam sumber, bukan pernyataan bahwa persoalan penggunaan tongkat telah diputuskan melalui prosedur formal Bahtsul Masail.[30]

Pembedaan tersebut perlu ditegaskan karena NU memiliki mekanisme kelembagaan tersendiri dalam menetapkan keputusan keagamaan. Pendapat yang disampaikan seorang ulama NU, termasuk tokoh yang memiliki kedudukan dalam Lembaga Bahtsul Masail, tidak secara otomatis mempunyai status yang sama dengan keputusan resmi forum tersebut. Sepanjang belum ditemukan dokumen keputusan Bahtsul Masail yang secara khusus membahas penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat, posisi yang dapat dijelaskan berdasarkan sumber yang tersedia adalah pandangan fikih yang berkembang dan disosialisasikan melalui lingkungan keagamaan NU.

Dengan demikian, anjuran penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat dalam tradisi fikih NU dapat dipahami sebagai penerimaan terhadap praktik Rasulullah melalui penjelasan ulama mazhab, terutama dalam tradisi Syafi'iyah. Hadis al-Ḥakam bin Ḥazn digunakan sebagai dasar periwayatan, sedangkan literatur fikih memberikan penjelasan mengenai kedudukan hukumnya sebagai amalan sunah. Argumentasi tersebut juga menghubungkan penggunaan tongkat dengan adab dan ketenangan khatib. Namun, kesimpulan ini harus dibatasi sebagai gambaran pandangan fikih yang ditemukan dalam sumber-sumber NU, bukan sebagai klaim adanya keputusan formal Bahtsul Masail yang belum dapat dibuktikan. Pembedaan antara sumber hadis, otoritas ulama mazhab, dan otoritas kelembagaan tersebut menjadi dasar untuk membandingkan pola penalaran hukum NU dengan Muhammadiyah.

Analisis Perbandingan Metode *Istinbāṭ* Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Perbedaan pandangan mengenai penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat memperlihatkan adanya keragaman penalaran hukum dalam memahami sunah Nabi. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama menerima hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam dan mengakui bahwa Rasulullah pernah menyampaikan khotbah sambil bertumpu pada tongkat atau busur. Namun, penerimaan terhadap riwayat tersebut tidak selalu menghasilkan penetapan hukum yang sama. Perbedaan muncul ketika praktik Nabi yang diberitakan dalam hadis dihubungkan dengan konteks pelaksanaannya, pendapat ulama, dan metode penalaran hukum yang digunakan.

Dalam jawaban Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah mengemukakan hadis al-Ḥakam bin Ḥazn bersama sejumlah pendapat ulama mengenai penggunaan tongkat. Pembahasannya tidak berhenti pada keberadaan riwayat yang menunjukkan praktik Rasulullah, tetapi dilanjutkan dengan

pertimbangan terhadap alasan dan keadaan penggunaan tongkat. Riwayat lain mengenai penggunaan benda sebagai penyangga turut dijadikan bahan pertimbangan. Dari rangkaian argumentasi tersebut, Muhammadiyah menyimpulkan bahwa penggunaan tongkat bersifat kondisional dan berkaitan dengan kebutuhan khatib. Dengan demikian, perbuatan Nabi dipahami melalui hubungan antara teks hadis dan keadaan yang melatarbelakanginya.[31]

Sementara itu, penjelasan fikih yang berkembang melalui sumber-sumber NU lebih menekankan kedudukan praktik Rasulullah sebagaimana dipahami oleh para ulama mazhab. Hadis al-Ḥakam bin Ḥazn ditempatkan bersama penjelasan al-Syafi'i dan ulama sesudahnya yang menganjurkan penggunaan tongkat ketika khotbah. Dalam kerangka ini, perbuatan Nabi dipahami sebagai dasar kesunahan, sedangkan literatur fikih memberikan penjelasan mengenai kedudukan dan cara pengamalannya. Anjuran tersebut juga dihubungkan dengan adab khatib, terutama dalam menjaga ketenangan dan sikap tubuh selama menyampaikan khotbah.

Perbedaan tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai pertentangan antara penggunaan hadis secara langsung dan penggunaan pendapat mazhab. Muhammadiyah juga mempertimbangkan pendapat ulama fikih dalam penjelasan hukumnya, sedangkan argumentasi yang dikemukakan melalui NU Online tetap merujuk kepada hadis Nabi. Dengan demikian, keduanya menggunakan hadis dan penjelasan ulama, tetapi memberikan penekanan yang berbeda dalam menentukan petunjuk hukumnya. Muhammadiyah lebih menonjolkan pertimbangan terhadap konteks dan kebutuhan penggunaan tongkat, sedangkan penjelasan fikih NU lebih menonjolkan kesinambungan pemahaman hadis melalui otoritas ulama mazhab.

Perbedaan penekanan tersebut berkaitan dengan kedudukan sunah *fiʿliyyah* dalam penetapan hukum. Hadis al-Ḥakam bin Ḥazn memberitakan bahwa Rasulullah menggunakan tongkat atau busur sebagai tumpuan ketika berkhotbah. Riwayat tersebut tidak memuat perintah langsung untuk melakukan tindakan yang sama. Oleh karena itu, penetapan hukumnya bergantung pada cara memahami petunjuk perbuatan Nabi. Dalam penalaran yang menekankan konteks, penggunaan tongkat dapat dipahami sebagai tindakan yang berkaitan dengan keadaan dan kebutuhan tertentu. Sebaliknya, dalam penalaran yang memberikan penekanan pada keteladanan praktik Nabi sebagaimana dijelaskan dalam fikih, tindakan tersebut dapat ditempatkan sebagai amalan yang dianjurkan.

Meskipun menghasilkan penekanan hukum yang berbeda, kedua pandangan tersebut tidak menunjukkan pertentangan mengenai keabsahan khotbah. Muhammadiyah tidak menempatkan tongkat sebagai rukun atau syarat sah khotbah, sedangkan penjelasan fikih yang berkembang di lingkungan NU menempatkannya sebagai amalan sunah. Dengan demikian, perbedaan tersebut terutama berada pada tingkat anjuran pelaksanaan, bukan pada penentuan sah atau tidaknya khotbah

Jumat. Khatib yang tidak menggunakan tongkat tidak dapat dinyatakan telah meninggalkan rukun khotbah berdasarkan kedua pandangan yang diperiksa.

Perbedaan ini juga memperlihatkan pentingnya membedakan otoritas sumber dalam analisis komparatif. Pandangan Muhammadiyah dalam penelitian ini didasarkan pada jawaban Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid yang memiliki hubungan kelembagaan dengan proses pemberian fatwa. Adapun pandangan NU terutama diperoleh melalui penjelasan fikih yang diterbitkan dalam media NU dan didukung oleh literatur mazhab Syafi'i. Karena belum ditemukan keputusan formal Bahtsul Masail yang secara khusus membahas penggunaan tongkat, kedua kelompok sumber tersebut tidak dapat diperlakukan seolah-olah mempunyai status kelembagaan yang sepenuhnya sama. Perbandingan ini dengan demikian menjelaskan kecenderungan argumentasi yang dapat diidentifikasi dari sumber yang tersedia, bukan menyatakan adanya dua keputusan organisasi yang secara formal saling berhadapan.[32]

Dari segi metodologi, penalaran Muhammadiyah dalam kasus ini memperlihatkan penggunaan sejumlah riwayat dan pendapat ulama untuk menentukan apakah praktik Nabi mengandung tuntutan hukum yang berlaku umum atau berkaitan dengan keadaan tertentu. Sementara itu, penjelasan fikih NU memperlihatkan penggunaan pendapat ulama mazhab untuk menentukan kedudukan suatu praktik dalam ketentuan khotbah. Pola kedua dapat dikenali sebagai penalaran yang bertumpu pada pendapat ulama atau *qaulī*, meskipun sumber yang diperiksa tidak menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah diputuskan melalui prosedur formal Bahtsul Masail. Oleh karena itu, istilah-istilah metodologis tersebut digunakan untuk menjelaskan corak argumentasi yang ditemukan, bukan untuk menggantikan pembuktian mengenai prosedur kelembagaan masing-masing organisasi.[33]

Perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terhadap hadis tidak selalu disebabkan oleh perbedaan dalam menentukan autentisitas riwayat. Hadis yang sama dapat diterima sebagai dasar argumentasi, tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda karena adanya perbedaan dalam menentukan hubungan antara perbuatan Nabi, konteks pelaksanaannya, dan penjelasan fikih yang berkembang kemudian. Dalam persoalan penggunaan tongkat, perbedaan tersebut menghasilkan dua penekanan: *pertama,* penggunaan tongkat sebagai tindakan yang dianjurkan dalam tradisi fikih dan *kedua,* penggunaan tongkat sebagai sarana yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, persoalan penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat memperlihatkan hubungan yang erat antara kritik hadis dan metode *istinbāṭ* hukum. Penilaian terhadap kualitas hadis diperlukan untuk menentukan apakah suatu riwayat dapat diterima sebagai dasar argumentasi, sedangkan analisis terhadap petunjuk hukumnya diperlukan untuk menjelaskan ketentuan yang dapat

disimpulkan dari riwayat tersebut. Perbandingan Muhammadiyah dan NU menunjukkan bahwa keragaman praktik keagamaan dapat berkembang dari perbedaan cara memahami sunah tanpa harus menunjukkan penolakan terhadap hadis yang menjadi dasarnya. Temuan ini menegaskan pentingnya membedakan autentisitas hadis, penafsiran terhadap perbuatan Nabi, dan otoritas penetapan hukum dalam kajian hadis dan fikih kontemporer.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis al-Ḥakam bin Ḥazn tentang penggunaan tongkat atau busur ketika khotbah Jumat memiliki dasar periwayatan yang dapat diterima. Pemeriksaan terhadap sanad menunjukkan adanya hubungan periwayatan yang bersambung, meskipun terdapat perbedaan penilaian ulama terhadap sebagian perawinya, terutama Syihāb bin Khirāsy. Sejumlah ulama menilai hadis tersebut *ḥasan*, sementara penelusuran terhadap beberapa sumber periwayatan memperlihatkan bahwa jalur-jalur yang ditemukan masih bertemu pada perawi yang sama. Dengan demikian, keberadaan hadis dalam beberapa kitab tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya jalur pendukung yang independen. Dari segi matan, hadis tersebut menjelaskan praktik Rasulullah ketika berkhotbah, tetapi tidak memuat perintah langsung untuk menggunakan tongkat. Oleh karena itu, penerimaan terhadap kualitas hadis perlu dibedakan dari penetapan hukum yang disimpulkan berdasarkan kandungannya.

Perbandingan terhadap pandangan Muhammadiyah dan tradisi fikih Nahdlatul Ulama memperlihatkan bahwa perbedaan keduanya terutama terletak pada cara memahami petunjuk hukum perbuatan Nabi. Muhammadiyah, melalui jawaban Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, menempatkan penggunaan tongkat sebagai tindakan yang bersifat kondisional dan berkaitan dengan kebutuhan khatib. Sementara itu, penjelasan fikih yang berkembang di lingkungan NU menempatkan penggunaan tongkat sebagai amalan sunah dengan merujuk kepada hadis dan pendapat ulama mazhab Syafi'i. Meskipun terdapat perbedaan penekanan, kedua pandangan tersebut tidak menjadikan penggunaan tongkat sebagai rukun atau syarat sah khotbah Jumat.

Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan praktik keagamaan tidak selalu bersumber dari perbedaan penerimaan terhadap autentisitas hadis, tetapi juga dari perbedaan metode memahami perbuatan Nabi dan menentukan petunjuk hukumnya. Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan hubungan antara kritik hadis, pemahaman sunah fiʿliyyah, dan metode *istinbāṭ* dalam pembentukan pandangan hukum keagamaan. Namun, perbandingan ini masih memiliki keterbatasan pada kedudukan sumber kelembagaan, terutama karena belum ditemukan keputusan formal Bahtsul Masail NU yang secara khusus membahas

penggunaan tongkat ketika khotbah Jumat. Karena itu, penelitian selanjutnya perlu menelusuri dokumen keputusan kelembagaan dan perkembangan praktik khotbah untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai hubungan antara penalaran hukum dan pengamalan sunah dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Catatan Kaki

1. Sulaymān ibn al-Ashʿath Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd (Beirut: al-Maktabah al-ʿAṣriyyah, t.t.), hadis no. 1096.
2. Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan sunah khotbah.
3. Moh. Shofa Amirul Cholili, "Penggunaan Tongkat bagi Khotib dalam Khotbah Jumat: Studi Hadits Sunan Abu Dawud No. Indeks 1096" (*skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).
4. M. Kusairi, "Studi Komparatif Pendapat Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i Disyariatkan Khatib Memegang Tongkat Saat Khotbah Jum'at" (*skripsi*, UIN Imam Bonjol Padang, 2022).
5. Waharjani et al., "The Deliverance of Hadith by Khateeb in Friday Prayers from the Perspective of Hadith Science: As an Islamic Cultural Practice," *Mimbar Agama Budaya* 41, no. 1 (2024): 80–94, https://doi.org/10.15408/mimbar.v41i1.38668. Lihat juga: Akhmad Ikhwani dan Muhammad Zaki, "Hadith Delivery Method by Khatib During the Friday Prayer at Bandar Lampung Jami' Mosque," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadits* 19, no. 1 (2025): 53–78, https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v19i1.25881.
6. Asro dan Jaenudin, "Methodological Evolution and Convergence: A Comparative Study of Legal Istinbāṭ in the Fatwas of MUI, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 950–68, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.3335. Lihat juga: Qosim Arsadani, Fathurrahman Djamil, Asep Saepudin Jahar, dan M. Asrorun Niam Sholeh, "The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas: Direction of Islamic Legal Thoughts within NU and Muhammadiyah," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 153–70, https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775.
7. Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Hukum Khatib Memegang Tongkat Ketika Berkhotbah," *Suara Muhammadiyah*, 5 Februari 2026, https://www.suaramuhammadiyah.id/read/hukum-khatib-memegang-tongkat-ketika-berkhotbah; Cholil Nafis, "Anjuran Memegang Tongkat saat Khotbah," NU Online, 15 April 2008, https://nu.or.id/amp/syariah/anjuran-memegang-tongkat-saat-khotbah-uMavz.
8. Untuk kerangka perbandingan metodologi, lihat Ahwan Fanani et al., "Muhammadiyah's Manhaj Tarjih: An Evolution of a Modernist Approach to Islamic Jurisprudence in Indonesia," *HTS Theological Studies* 77, no. 4 (2021), https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6942; Agus Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021), https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2573.
9. Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, hadis no. 1096.
10. Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 1096; Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, taḥqīq Syuʿaib al-Arnaʾūṭ, ʿĀdil Mursyid, dan lainnya, supervisi ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī (Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 2001), 29:399, hadis no. 17856–17857.; Muḥammad ibn Isḥāq Ibn Khuzaymah, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah,* taḥqīq Muḥammad Muṣṭafā al-Aʿẓamī, cet. ke-3 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2003), hadis no. 1452.; Aḥmad ibn al-Ḥusayn

al-Bayhaqī, *Dalāʾil al-Nubuwwah wa Maʿrifat Aḥwāl Ṣāḥib al-Sharīʿah,* taḥqīq ʿAbd al-Muʿṭī Qalʿajī (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah dan Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1988), 5:354.

11. Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 1096. Lihat juga: M. Isa H. A. Salam, "Al-Jarḥ Wa Al-Taʾdīl," *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 4, no. 2 (2002): 255–68, https://doi.org/10.15408/ref.v4i2.44852.; Lihat juga: Komarudin Soleh dan Amin Iskandar, "Metodologi Kritik dan Pendekatan dalam Memahami Hadis," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.24235/jshn.v2i2.7651. Lihat juga: Mujadid Sigit Aliah, "Methodological Contributions to Hadith Criticism Studies at UIN Alauddin Makassar: An Initial Reading," *Ihyaussunnah* 3, no. 2 (2024), https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v3i2.45246.
12. Al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmāʾ al-Rijāl*, taḥqīq Bashshār ʿAwwād Maʿrūf (Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1980), 12:525 (biografi Syuʿaib bin Ruzaik al-Shāmī); Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb* (edisi al-Risālah, tt.), 2:173; *al-Jarḥ wa al-Taʿdīl*, edisi Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 4:346; *Taḥrīr Taqrīb al-Tahdhīb*, 2:116.
13. ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad Ibn Abī Ḥātim, *al-Jarḥ wa al-Taʿdīl*, 4:362, entri 1586; Aḥmad ibn ʿAlī Ibn Ḥajar, *Taqrīb al-Tahdhīb*, entri Shihāb ibn Khirāsh. Lihat juga: Bustamin, "Perubahan Metodologi Kritik Matan Hadis," *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 5, no. 1 (2003): 31–52, https://doi.org/10.15408/ref.v5i1.40457. Artikel ini dirujuk untuk kerangka kritik sanad dan matan, bukan untuk penilaian khusus Syihāb bin Khirāsy. Lihat juga: Tasmin Tangngareng, "Methodology of Hadith Content Criticism: A Study on the Thought of Salah al-Din bin Ahmad al-Adlabi," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (2016), https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1281. Lihat juga: Suryadi, "Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (2015): 177–86, https://doi.org/10.14421/esensia.v16i2.996.
14. Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *al-Talkhīṣ al-Ḥabīr fī Takhrīj Aḥādīth al-Rāfiʿī al-Kabīr,* pembahasan hadis al-Ḥakam ibn Ḥazn.
15. Al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubrā,* taḥqīq Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003), riwayat al-Barāʾ ibn ʿĀzib tentang khotbah hari raya.
16. Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah,* hadis no. 1107; al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubrā,* riwayat al-Barāʾ ibn ʿĀzib tentang khotbah hari raya.
17. Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim,* taḥqīq Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1991), hadis no. 2942 (riwayat Fāṭimah bint Qays). Keterangan tentang jalur Jābir diuraikan sebagai bahan perbandingan matan dan belum dijadikan dasar penetapan kualitas hadis utama.
18. Saḥnūn ibn Saʿīd, *al-Mudawwanah*, taḥqīq Zakariyyā ʿUmayrāt (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1994), Kitāb al-Ṣalāh, pembahasan khotbah; rujukan penelusuran digital 1:232.
19. Ahwan Fanani et al., "Muhammadiyah's Manhaj Tarjih: An Evolution of a Modernist Approach to Islamic Jurisprudence in Indonesia," *HTS Theological Studies* 77, no. 4 (2021), https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6942.
20. Kholidah, Nawir Yuslem, dan Ahmad Qorib, "Dinamika Manhāj Tarjih Muhammadiyah dalam Merespons Persoalan-persoalan Hukum," *Istinbath* 20, no. 1 (2021): 44–73; Afifi Fauzi Abbas, "Integrasi Pendekatan Bayānī, Burhānī, dan 'Irfānī dalam Ijtihad Muhammadiyah," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 51–58, https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.979.
21. Al-Nawawī, *al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab,* pembahasan sunnah khutbah; Abdul Majid Khon, "Modernisasi dalam Sunah," *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 10, no. 1 (2008): 27–42, https://doi.org/10.15408/ref.v10i1.39672. Rujukan ini mendukung perlunya

membedakan penerimaan sunah dan penafsiran petunjuknya. Lihat juga: Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Membaca Pemahaman Hadis Muḥammad Al-Ghazālī dan Yūsuf Al-Qarḍāwī: Studi Kasus Pemikiran Suryadi," *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 19, no. 2 (2020): 201–16, https://doi.org/10.15408/ref.v19i2.16362.

22. Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, "Hukum Khatib Memegang Tongkat Ketika Berkhotbah."
23. Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, "Hukum Khatib Memegang Tongkat." Pendapat Ibn ʿUthaymīn dikutip melalui sumber ini, bukan dari pemeriksaan langsung *al-Sharḥ al-Mumtiʿ*.
24. Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, "Hukum Khatib Memegang Tongkat."
25. Romli SA dan Syafran Afriansyah, "Studi Atas Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 4 (2023): 546–57, https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i4.3132; Husna Amalia, "Muhammadiyah: Metode dan Praktik Berijtihad," *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman* (2019).
26. Nafis, "Anjuran Memegang Tongkat saat Khotbah."
27. Nafis, "Anjuran Memegang Tongkat saat Khotbah"; bandingkan Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfiʿī, al-Umm (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1410 H), pembahasan khotbah.
28. Nafis, "Anjuran Memegang Tongkat saat Khotbah"; rujukan kepada al-Ṣanʿānī di sini mengikuti kutipan Nafis.
29. Nafis, "Anjuran Memegang Tongkat saat Khotbah"; keterangan *Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn* dikutip melalui Nafis.
30. Agus Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021); Ahmad Muzakki, "Metode Pengkajian Hukum Islam Melalui Lajnah Bahtsul Masail NU," *Fiqhul Hadits* 1, no. 1 (2023): 31–40, https://doi.org/10.66090/fiqhulhadits.v1i1.3.
31. Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, "Hukum Khatib Memegang Tongkat"; Nafis, "Anjuran Memegang Tongkat saat Khotbah."; Arsadani et al., "The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas," 153–70.
32. Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, "Hukum Khatib Memegang Tongkat"; Nafis, "Anjuran Memegang Tongkat saat Khotbah."
33. Fathonah K. Daud dan Mohammad Ridlwan Hambali, "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia," Millennial*: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 2 (2022), https://doi.org/10.34556/millennial.v2i2.182; Ahwan Fanani et al., "Muhammadiyah's Manhaj Tarjih."

Daftar Pustaka

Abbas, Afifi Fauzi. "Integrasi Pendekatan Bayānī, Burhānī, dan ʻIrfānī dalam Ijtihad Muhammadiyah." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 51–58. https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.979

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ashʿath. *Sunan Abī Dāwūd*. Diedit oleh Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd. Beirut: al-Maktabah al-ʿAṣriyyah, t.t.

Aḥmad ibn Ḥanbal. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Ditahqiq oleh Syuʿaib al-Arnaʾūṭ, ʿĀdil Mursyid, dan lainnya. Supervisi ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī. Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 2001.

Aliah, Mujadid Sigit. "Methodological Contributions to Hadith Criticism Studies at UIN Alauddin Makassar: An Initial Reading." *Ihyaussunnah* 3, no. 2 (2024). https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v3i2.45246.

Amalia, Husna. "Muhammadiyah: Metode dan Praktik Berijtihad." *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman* (2019). https://doi.org/10.24269/muaddib.v1i2.1535.

Arsadani, Qosim, Fathurrahman Djamil, Asep Saepudin Jahar, dan M. Asrorun Niam Sholeh. "The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas: Direction of Islamic Legal Thoughts within NU and Muhammadiyah." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 153–70. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775.

Asro, dan Jaenudin. "Methodological Evolution and Convergence: A Comparative Study of Legal *Istinbāṭ* in the Fatwas of MUI, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 950–68. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.3335.

Al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn. *Dalāʾil al-Nubuwwah wa Maʿrifat Aḥwāl Ṣāḥib al-Sharīʿah*. Ditahqiq oleh ʿAbd al-Muʿṭī Qalʿajī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah dan Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1988.

———. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Bustamin. "Perubahan Metodologi Kritik Matan Hadis." *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 5, no. 1 (2003): 31–52. https://doi.org/10.15408/ref.v5i1.40457.

Cholili, Moh. Shofa Amirul. "Penggunaan Tongkat bagi Khotib dalam Khotbah Jumat: Studi Hadits Sunan Abu Dawud No. Indeks 1096." Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/78441/.

Daud, Fathonah K., dan Mohammad Ridlwan Hambali. "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia." *Millennial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 2 (2022). https://doi.org/10.34556/millennial.v2i2.182.

Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "Hukum Khatib Memegang Tongkat Ketika Berkhotbah." *Suara Muhammadiyah*, 5 Februari 2026. https://www.suaramuhammadiyah.id/read/hukum-khatib-memegang-tongkat-ketika-berkhotbah.

Fanani, Ahwan, et al. "Muhammadiyah's Manhaj Tarjih: An Evolution of a Modernist Approach to Islamic Jurisprudence in Indonesia." *HTS Theological Studies* 77, no. 4 (2021). https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6942.

Ibn Abī Ḥātim, ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad. *Al-Jarḥ wa al-Taʿdīl*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah,1951.

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Aḥmad ibn ʿAlī. *Al-Talkhīṣ al-Ḥabīr fī Takhrīj Aḥādīth al-Rāfiʿī al-Kabīr*. Cairo: Dār al-Maʿārif, 1964.

———. *Taqrīb al-Tahdhīb*. Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2014.

———. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Bayrūt: Muassasatur Risalah, 2014.

Ibn Khuzaymah, Muḥammad ibn Isḥāq. *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah*. Ditahqiq oleh Muḥammad Muṣṭafā al-Aʿẓamī. Cetakan ke-3. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2003.

Ikhwani, Akhmad, dan Muhammad Zaki. "Hadith Delivery Method by Khatib During the Friday Prayer at Bandar Lampung Jami' Mosque." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadits* 19, no. 1 (2025): 53–78. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v19i1.25881.

Kholidah, Nawir Yuslem, dan Ahmad Qorib. "Dinamika Manhāj Tarjih Muhammadiyah dalam Merespons Persoalan-persoalan Hukum." *Istinbath* 20, no. 1 (2021): 44–73. https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/320.

Khon, Abdul Majid. "Modernisasi dalam Sunah." *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 10, no. 1 (2008): 27–42. https://doi.org/10.15408/ref.v10i1.39672.

Kusairi, M. "Studi Komparatif Pendapat Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i Disyariatkan Khatib Memegang Tongkat Saat Khotbah Jum'at." Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2022. https://repository.uinib.ac.id/13499/.

Mahfudin, Agus. "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021). https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2573.

Al-Mizzī. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmāʾ al-Rijāl*. Ditahqiq oleh Bashshār ʿAwwād Maʿrūf. Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1980.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1991.

Muzakki, Ahmad. "Metode Pengkajian Hukum Islam Melalui Lajnah Bahtsul Masail NU." *Fiqhul Hadits* 1, no. 1 (2023): 31–40. https://doi.org/10.66090/fiqhulhadits.v1i1.3.

Nafis, Cholil. "Anjuran Memegang Tongkat saat Khotbah." *NU Online*, 15 April 2008. https://nu.or.id/amp/syariah/anjuran-memegang-tongkat-saat-khotbah-uMavz.

Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Romli SA, dan Syafran Afriansyah. "Studi Atas Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 4 (2023): 546–57. https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i4.3132.

Saḥnūn ibn Saʿīd. *Al-Mudawwanah*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1994.

Al-Shāfiʿī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1410 H.

Salam, M. Isa H. A. "Al-Jarḥ Wa Al-Taʾdīl." *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 4, no. 2 (2002): 255–68. https://doi.org/10.15408/ref.v4i2.44852.

Soleh, Komarudin, dan Amin Iskandar. "Metodologi Kritik dan Pendekatan dalam Memahami Hadis." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 2 (2020). https://doi.org/10.24235/jshn.v2i2.7651.

Suryadi. "Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (2015): 177–86. https://doi.org/10.14421/esensia.v16i2.996.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Membaca Pemahaman Hadis Muḥammad Al-Ghazālī dan Yūsuf Al-Qarḍāwī: Studi Kasus Pemikiran Suryadi." *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 19, no. 2 (2020): 201–16. https://doi.org/10.15408/ref.v19i2.16362.

Tangngareng, Tasmin. "Methodology of Hadith Content Criticism: A Study on the Thought of Salah al-Din bin Ahmad al-Adlabi." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (2016). https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1281.

Waharjani, et al. "The Deliverance of Hadith by Khateeb in Friday Prayers from the Perspective of Hadith Science: As an Islamic Cultural Practice." *Mimbar Agama Budaya* 41, no. 1 (2024): 80–94. https://doi.org/10.15408/mimbar.v41i1.38668.

Idris Siregar, *State Islamic University of North Sumatra, Indonesia*; Email: idris.siregar@uinsumut.ac.id

Ahmad Zuhri, *State Islamic University of North Sumatra*; Email: ahmadzuhri@uinsu.ac.id

Sulidar, *State Islamic University of North Sumatra*; Email: sulidar@uinsu.ac.id